



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llgc

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kanedi Bin Abdul Manan (Alm) ;
2. Tempat lahir : Panglero (Musi Rawas) ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 8 Agustus 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama  
Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Kanedi Bin Abdul Manan Alm ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023;  
Terdakwa Kanedi Bin Abdul Manan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANEDY Bin ABDUL MANAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke (4) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KANEDY Bin ABDUL MANAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 57 (lima puluh tujuh) batang besi pipa 4 inch dengan Panjang masing masing kurang lebih 1,5 Meter;
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-1314-A, Nomor Rangka MHCTBR52BSC107811, Nomor Mesin: A107811. Dipergunakan didalam perkara Prayuda Irianto Bin Siswanto.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Pertama

Bahwa Terdakwa "KANEDI Bin ABDUL MANAN (Alm)" bersama-sama dengan PRAYUDA IRIANTO Bin SISWANTO (dilakukan penuntutan secara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan sdr. SIDAR (DPO POLRES MUSI RAWAS NOMOR : DPO/04/II/2023/RESKRIM), sdr. CARLOS (DPO POLRES MUSI RAWAS NOMOR : DPO/05/II/2023/RESKRIM) serta sdr. EKO (DPO POLRES MUSI RAWAS NOMOR : DPO/06/II/2023/RESKRIM) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Flow Line KM 01, Dusun VII Panglero, Desa Semangus Lama, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa mengajak sdr. Prayuda Irianto Bin Siswanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil besi pipa milik PT. Medco dengan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sdr. Prayuda menyetujui ajakan terdakwa tersebut sehingga sdr. Prayuda bersama terdakwa pergi menuju ke rumah sdr. Eko (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/06/II/2023/Reskrim) yang telah menunggu dirumahnya bersama sdr. Sidar (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/04/II/2023/Reskrim) dan sdr. Carlos (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/05/II/2023/Reskrim), kemudian sesampainya di rumah sdr. Eko (DPO) terdakwa bersama sdr. Prayuda dan sdr. Eko (DPO), Carlos (DPO) serta Sidar (DPO) pergi menuju ke Flow Line KM 01, Dusun VII Panglero, Desa Semangus Lama, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna hitam no.pol BG.1314.A, lalu sesampainya di Flow Line KM 01, Dusun VII Panglero, Desa Semangus Lama, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas sdr. Sidar (DPO), sdr. Carlos (DPO) dan sdr. Eko (DPO) langsung memotong besi pipa milik PT. Medco yang berada di Flow Line KM 01, Dusun VII Panglero, Desa Semangus Lama, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas dengan menggunakan blender Las potong besi yang telah dipersiapkan sementara terdakwa bersama sdr. Prayuda berjaga-jaga di dalam mobil sembari mengawasi sekitar, kemudian setelah besi pipa milik PT. Medco berhasil dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil, sdr. Sidar (DPO), sdr. Carlos (DPO) dan sdr. Eko (DPO) membawa potongan kecil besi pipa milik PT. Medco tersebut ke atas bak mobil panther dan menutupinya dengan terpal yang telah dipersiapkan, lalu setelah semua siap, terdakwa bersama sdr. Prayuda dan sdr. Sidar (DPO), sdr. Carlos (DPO) serta sdr. Eko (DPO)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju keluar areal Flow Line KM 01, Dusun VII Panglero, Desa Semangus Lama, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas untuk menjual besi pipa milik PT. Medco yang telah berhasil diambil tersebut, namun pada saat hendak pergi datanglah saksi Hendrik Ade Kurniawan Bin Suprayitno yang merupakan Officer Security PT. Medco bersama beberapa anggota keamanan lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya pencurian besi pipa milik PT. Medco sehingga pada saat saksi Hendrik bersama anggota keamanan PT. Medco lainnya melihat terdakwa bersama sdr. Prayuda, sdr. Sidar (DPO), sdr. Carlos (DPO) dan sdr. Eko (DPO) yang sedang berada di tempat sesuai informasi dengan membawa besi pipa milik PT. Medco, saksi Hendrik bersama anggota keamanan PT. Medco lainnya langsung mengamankan terdakwa bersama sdr. Prayuda yang berada di dalam mobil sementara sdr. Sidar (DPO), sdr. Carlos (DPO) dan sdr. Eko (DPO) yang duduk di bak belakang mobil berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Prayuda, sdr. Sidar (DPO), sdr. Carlos (DPO) dan sdr. Eko (DPO) PT. Medco mengalami kerugian sebesar Rp.22.230.000,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa bersama sdr. Prayuda, sdr. Sidar (DPO), sdr. Carlos (DPO) dan sdr. Eko (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa "KANEDI Bin ABDUL MANAN (Alm)" bersama-sama dengan PRAYUDA IRIANTO Bin SISWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Flow Line KM 01, Dusun VII Panglero, Desa Semangus Lama, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan penadahan* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa mengajak sdr. Prayuda Irianto Bin Siswanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil besi pipa milik PT. Medco dengan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sdr. Prayuda

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyetujui ajakan terdakwa tersebut sehingga sdr. Prayuda bersama terdakwa pergi menuju ke rumah sdr. Eko (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/06/II/2023/Reskrim) yang telah menunggu dirumahnya bersama sdr. Sidar (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/04/II/2023/Reskrim) dan sdr. Carlos (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/05/II/2023/Reskrim), kemudian sesampainya di rumah sdr. Eko (DPO) terdakwa bersama sdr. Prayuda dan sdr. Eko (DPO), Carlos (DPO) serta Sidar (DPO) pergi menuju ke Flow Line KM 01, Dusun VII Panglero, Desa Semangus Lama, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna hitam no.pol BG.1314.A, lalu sesampainya di Flow Line KM 01, Dusun VII Panglero, Desa Semangus Lama, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas sdr. Sidar (DPO), sdr. Carlos (DPO) dan sdr. Eko (DPO) langsung memotong besi pipa milik PT. Medco yang berada di Flow Line KM 01, Dusun VII Panglero, Desa Semangus Lama, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas dengan menggunakan blender Las potong besi yang telah dipersiapkan sementara terdakwa bersama sdr. Prayuda berjaga-jaga di dalam mobil sembari mengawasi sekitar, kemudian setelah besi pipa milik PT. Medco berhasil dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil, sdr. Sidar (DPO), sdr. Carlos (DPO) dan sdr. Eko (DPO) membawa potongan kecil besi pipa milik PT. Medco tersebut ke atas bak mobil panther dan menutupinya dengan terpal yang telah dipersiapkan, lalu setelah semua siap, terdakwa bersama sdr. Prayuda dan sdr. Sidar (DPO), sdr. Carlos (DPO) serta sdr. Eko (DPO) langsung pergi menuju keluar areal Flow Line KM 01, Dusun VII Panglero, Desa Semangus Lama, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas untuk menjual besi pipa milik PT. Medco yang telah berhasil diambil tersebut, namun pada saat hendak pergi datanglah saksi Hendrik Ade Kurniawan Bin Suprayitno yang merupakan Officer Security PT. Medco bersama beberapa anggota keamanan lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya pencurian besi pipa milik PT. Medco sehingga pada saat saksi Hendrik bersama anggota keamanan PT. Medco lainnya melihat terdakwa bersama sdr. Prayuda, sdr. Sidar (DPO), sdr. Carlos (DPO) dan sdr. Eko (DPO) yang sedang berada di tempat sesuai informasi dengan membawa besi pipa milik PT. Medco, saksi Hendrik bersama anggota keamanan PT. Medco lainnya langsung mengamankan terdakwa bersama sdr. Prayuda yang berada di dalam mobil sementara sdr. Sidar (DPO), sdr. Carlos (DPO) dan sdr. Eko (DPO) yang duduk di bak belakang mobil berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Prayuda, sdr. Sidar (DPO),

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Carlos (DPO) dan sdr. Eko (DPO) PT.Medco mengalami kerugian sebesar Rp.22.230.000,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa bersama sdr. Prayuda sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supar Bin Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security PT. Medco;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Saksi dalam perkara pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Flow Line Km 01 Spot Panglero menuju jembatan sungai keruh Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang melakukan pencurian itu adalah Terdakwa yang bernama Kanedi Bin Abdul Manan dan Prayuda Irianto Bin Swiswanto (Berkas Perkara Terpisah) beserta 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Medco E&P Indonesia ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah pipa besi ukuran 4 inch milik PT. Medco E&P Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil pipa besi sepanjang  $\pm$  85,5 (delapan puluh lima koma lima) meter yang sudah di potong-potong menjadi menjadi 57 (lima puluh tujuh) bagian dengan panjang masing-masing  $\pm$  1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa sebelum diambil pipa besi tersebut ada ditanam dalam tanah ;
- Bahwa setelah saksi melihat potongan besi pipa milik PT. Medco yang kami amankan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya saat melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan Blender las potong besi lalu di potong-potong dengan ukuran 1,5 meter (satu koma lima) meter serta 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, kami mendapat informasi dari lapangan bahwa di lokasi Flow Line Km 01 Spot Panglero menuju jembatan sungai keruh Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah terjadi pencurian besi pipa milik PT. Medco E&P Indonesia, kemudian saksi bersama tim patroli Hendrik, M. Johan, Adim, Eko dan Aliyah menggunakan 2 (dua) unit mobil dengan sopir masing-masing dan 4 (empat) anggota satgas TNI langsung berangkat menuju ke lokasi, sekira pukul 17.00 WIB saat kami tiba di lokasi pencurian saksi melihat 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BG-1314-A dengan bak belakang tertutup terpal, kondisi mobil bermuatan berat, saat itu saksi melihat laki-laki yang satu duduk didalam mobil bagian sopir dan yang satunya lagi berdiri di dekat pintu mobil sebelah kiri serta tiga orang lainnya duduk di belakang mobil merek Isuzu Panther, kemudian kelima orang tersebut mau kami amankan dan namun tiga orang yang duduk di belakang mobil tersebut meloncat dari mobil dan berhasil melarikan diri sehingga kami hanya berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang duduk di bagian sopir dan yang berdiri di pintu sebelah kiri mobil lalu kemudian kedua orang tersebut kami amankan pada saat di interogasi kedua orang tersebut mengaku bernama Kanedi Bin Abdul Manan (Terdakwa) dan Prayuda Irianto Bin Siswanto, mereka mengaku telah mencuri besi pipa milik PT. Medco E&P Indonesia. Setelah itu Aliyah langsung membuka terpal mobil merek Isuzu Panther dan di dalam bak mobil itu ada berisi potongan besi pipa 4 inch milik PT. Medco E&P Indonesia sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang dengan panjang masing-masing  $\pm 1,5$  (satu koma lima) meter, selanjutnya Terdakwa dan Prayuda Irianto Bin Siswanto beserta barang bukti langsung kami bawa ke Polres Musi Rawas, namun saat di tengah perjalanan kami bertemu dengan Anggota Pengamanan dari PAM OBVIT yang bertugas di PT. Medco E&P Indonesia, lalu Terdakwa dan Prayuda Irianto Bin Siswanto beserta barang bukti di pindahkan ke mobil Anggota Pengamanan dari PAM OBVIT karena salah satu mobil kami mengalami kendala. Setelah itu kami langsung menuju ke Polsek BTS Ulu menitipkan mobil kami yang terkendala dan selanjutnya kami bersama-sama membawa Terdakwa dan Prayuda Irianto Bin Siswanto ke Polres Musi Rawas untuk melaporkan peristiwa tersebut.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian pipa besi tersebut PT. Medco E&P Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp22.230.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT. Medco E&P Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin untuk mengambil pipa besi milik PT. Medco E&P Indonesia
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Prayuda, peran Prayuda adalah sebagai sopir mobil yang mengangkut potongan besi milik PT. Medco E&P Indonesia serta mengawasi situasi dilokasi pencurian tersebut sementara peran terdakwa duduk di samping sopir mobil dan mengawasi situasi dilokasi pencurian tersebut, sedangkan peran 3 (tiga) orang lainnya adalah yang memotong-motong besi ;
- Bahwa kegunaan pipa besi milik PT. Medco E&P Indonesia yang telah dicuri tersebut adalah sebagai alat untuk mengaliri atau mendistribusikan gas milik PT. Medco dari lokasi sumur Panlero 01 ke Janeh Stasiun akan tetapi saat pencurian itu terjadi pipa besi itu sudah tidak digunakan oleh PT. Medco E&P Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada PT. Medco E&P Indonesia karena telah melakukan pencurian pipa besi itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut pipa besi, sedangkan 57 (lima puluh tujuh) batang besi pipa ukuran 4 (empat) inci dengan panjang masing  $\pm 1,5$  (lebih kurang satu koma lima) meter adalah barang milik PT. Medco E&P Indonesia yang dicuri Terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aliyah Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security PT. Medco;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Saksi dalam perkara pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Flow Line Km 01 Spot Panglero

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jembatan sungai keruh Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas ;

- Bahwa yang melakukan pencurian itu adalah Terdakwa yang bernama Kanedi Bin Abdul Manan dan Prayuda Irianto Bin Swiswanto (Berkas Perkara Terpisah) beserta 3 (tiga) orang temannya ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Medco E&P Indonesia ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah pipa besi ukuran 4 inch milik PT. Medco E&P Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil pipa besi sepanjang  $\pm$  85,5 (delapan puluh lima koma lima) meter yang sudah di potong –potong menjadi menjadi 57 (lima puluh tujuh) bagian dengan panjang masing-masing  $\pm$  1,5 (satu koma lima) meter ;
- Bahwa sebelum diambil pipa besi tersebut ada ditanam dalam tanah;
- Bahwa setelah saksi melihat potongan besi pipa milik PT. Medco yang kami amankan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya saat melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan Blender las potong besi lalu di potong-potong dengan ukuran 1,5 meter (satu koma lima) meter serta 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, kami mendapat informasi dari lapangan bahwa di lokasi Flow Line Km 01 Spot Panglero menuju jembatan sungai keruh Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah terjadi pencurian besi pipa milik PT. Medco E&P Indonesia, kemudian saksi bersama tim patroli Hendrik, M. Johan, Adim, Eko dan Supar menggunakan 2 (dua) unit mobil dengan sopir masing-masing dan 4 (empat) anggota satgas TNI langsung berangkat menuju ke lokasi, sekira pukul 17.00 WIB saat kami tiba di lokasi pencurian saksi melihat 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BG-1314-A dengan bak belakang tertutup terpal, kondisi mobil bermuatan berat, saat itu saksi melihat laki-laki yang satu duduk didalam mobil bagian sopir dan yang satunya lagi berdiri di dekat pintu mobil sebelah kiri serta tiga orang lainnya duduk di belakang mobi merek Isuzu Panther, kemudian kelima orang tersebut mau kami amankan dan namun tiga orang yang duduk di belakang mobil tersebut meloncat dari mobil dan berhasil melarikan diri sehingga kami hanya berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang duduk di bagian sopir dan yang berdiri di pintu sebelah kiri mobil lalu kemudian kedua orang tersebut kami amankan pada saat di interogasi kedua orang tersebut

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Kanedi Bin Abdul Manan (Terdakwa) dan Prayuda Irianto Bin Siswanto, mereka mengaku telah mencuri besi pipa milik PT. Medco E&P Indonesia. Setelah itu saksi langsung membuka terpal mobil merek Isuzu Panther dan di dalam bak mobil itu ada berisi potongan besi pipa 4 inch milik PT. Medco E&P Indonesia sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang dengan panjang masing-masing  $\pm 1,5$  (satu koma lima) meter, selanjutnya Terdakwa dan Prayuda Irianto Bin Siswanto beserta barang bukti langsung kami bawa ke Polres Musi Rawas, namun saat di tengah perjalanan kami bertemu dengan Anggota Pengamanan dari PAM OBVIT yang bertugas di PT. Medco E&P Indonesia, lalu Terdakwa dan Prayuda Irianto Bin Siswanto beserta barang bukti di pindahkan ke mobil Anggota Pengamanan dari PAM OBVIT karena salah satu mobil kami mengalami kendala. Setelah itu kami langsung menuju ke Polsek BTS Ulu menitipkan mobil kami yang terkendala dan selanjutnya kami bersama-sama membawa Terdakwa dan Prayuda Irianto Bin Siswanto ke Polres Musi Rawas untuk melaporkan peristiwa tersebut.

- Bahwa akibat pencurian pipa besi tersebut PT. Medco E&P Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp22.230.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT. Medco E&P Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin untuk mengambil pipa besi milik PT. Medco E&P Indonesia;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Prayuda, peran Prayuda adalah sebagai sopir mobil yang mengangkut potongan besi milik PT. Medco E&P Indonesia serta mengawasi situasi dilokasi pencurian tersebut sementara peran terdakwa duduk di samping sopir mobil dan mengawasi situasi dilokasi pencurian tersebut, sedangkan peran 3 (tiga) orang lainnya adalah yang memotong-motong besi ;
- Bahwa kegunaan pipa besi milik PT. Medco E&P Indonesia yang telah dicuri tersebut adalah sebagai alat untuk mengaliri atau mendistribusikan gas milik PT. Medco dari lokasi sumur Panlero 01 ke Janeh Stasiun akan tetapi saat pencurian itu terjadi pipa besi itu sudah tidak digunakan oleh PT. Medco E&P Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada PT. Medco E&P Indonesia karena telah melakukan pencurian pipa besi itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut pipa besi,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 57 (lima puluh tujuh) batang besi pipa ukuran 4 (empat) inci dengan panjang masing  $\pm 1,5$  (lebih kurang satu koma lima) meter adalah barang milik PT. Medco E&P Indonesia yang dicuri Terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Eko Yuwono Bin Cipto Prayetno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security PT. Medco;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Saksi dalam perkara pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Flow Line Km 01 Spot Panglero menuju jembatan sungai keruh Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa yang melakukan pencurian itu adalah Terdakwa yang bernama Kanedi Bin Abdul Manan dan Prayuda Irianto Bin Swiswanto (Berkas Perkara Terpisah) beserta 3 (tiga) orang temannya ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Medco E&P Indonesia ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah pipa besi ukuran 4 inch milik PT. Medco E&P Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil pipa besi sepanjang  $\pm 85,5$  (delapan puluh lima koma lima) meter yang sudah di potong –potong menjadi menjadi 57 (lima puluh tujuh) bagian dengan panjang masing-masing  $\pm 1,5$  (satu koma lima) meter ;
- Bahwa sebelum diambil pipa besi tersebut ada ditanam dalam tanah;
- Bahwa setelah saksi melihat potongan besi pipa milik PT. Medco yang kami amankan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya saat melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan Blender las potong besi lalu di potong-potong dengan ukuran 1,5 meter (satu koma lima) meter serta 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, kami mendapat informasi dari lapangan bahwa di lokasi Flow Line Km 01 Spot Panglero menuju jembatan sungai keruh Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pencurian besi pipa milik PT. Medco E&P Indonesia, kemudian saksi bersama tim patroli Hendrik, M. Johan, Adim, Supae dan Aliyah menggunakan 2 (dua) unit mobil dengan sopir masing-masing dan 4 (empat) anggota satgas TNI langsung berangkat menuju ke lokasi, sekira pukul 17.00 WIB saat kami tiba di lokasi pencurian saksi melihat 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BG-1314-A dengan bak belakang tertutup terpal, kondisi mobil bermuatan berat, saat itu saksi melihat laki-laki yang satu duduk didalam mobil bagian sopir dan yang satunya lagi berdiri di dekat pintu mobil sebelah kiri serta tiga orang lainnya duduk di belakang mobil merek Isuzu Panther, kemudian kelima orang tersebut mau kami amankan dan namun tiga orang yang duduk di belakang mobil tersebut meloncat dari mobil dan berhasil melarikan diri sehingga kami hanya berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang duduk di bagian sopir dan yang berdiri di pintu sebelah kiri mobil lalu kemudian kedua orang tersebut kami amankan pada saat di interogasi kedua orang tersebut mengaku bernama Kanedi Bin Abdul Manan (Terdakwa) dan Prayuda Irianto Bin Siswanto, mereka mengaku telah mencuri besi pipa milik PT. Medco E&P Indonesia. Setelah itu Aliyah langsung membuka terpal mobil merek Isuzu Panther dan di dalam bak mobil itu ada berisi potongan besi pipa 4 inch milik PT. Medco E&P Indonesia sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang dengan panjang masing-masing  $\pm 1,5$  (satu koma lima) meter, selanjutnya Terdakwa dan Prayuda Irianto Bin Siswanto beserta barang bukti langsung kami bawa ke Polres Musi Rawas, namun saat di tengah perjalanan kami bertemu dengan Anggota Pengamanan dari PAM OBVIT yang bertugas di PT. Medco E&P Indonesia, lalu Terdakwa dan Prayuda Irianto Bin Siswanto beserta barang bukti di pindahkan ke mobil Anggota Pengamanan dari PAM OBVIT karena salah satu mobil kami mengalami kendala. Setelah itu kami langsung menuju ke Polsek BTS Ulu menitipkan mobil kami yang terkendala dan selanjutnya kami bersama-sama membawa Terdakwa dan Prayuda Irianto Bin Siswanto ke Polres Musi Rawas untuk melaporkan peristiwa tersebut.

- Bahwa akibat pencurian pipa besi tersebut PT. Medco E&P Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp22.230.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT. Medco E&P Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin untuk mengambil pipa besi milik PT. Medco E&P Indonesia;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Prayuda, peran Prayuda adalah sebagai sopir mobil yang mengangkut potongan besi milik PT. Medco E&P Indonesia serta mengawasi situasi dilokasi pencurian tersebut sementara peran terdakwa duduk di samping sopir mobil dan mengawasi situasi dilokasi pencurian tersebut, sedangkan peran 3 (tiga) orang lainnya adalah yang memotong-motong besi ;
- Bahwa kegunaan pipa besi milik PT. Medco E&P Indonesia yang telah dicuri tersebut adalah sebagai alat untuk mengaliri atau mendistribusikan gas milik PT. Medco dari lokasi sumur Panlero 01 ke Janeh Stasiun akan tetapi saat pencurian itu terjadi pipa besi itu sudah tidak digunakan oleh PT. Medco E&P Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada PT. Medco E&P Indonesia karena telah melakukan pencurian pipa besi itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut pipa besi, sedangkan 57 (lima puluh tujuh) batang besi pipa ukuran 4 (empat) inci dengan panjang masing  $\pm 1,5$  (lebih kurang satu koma lima) meter adalah barang milik PT. Medco E&P Indonesia yang dicuri Terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Prayuda Irianto Bin Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Flow Line Km 01 Spot Panglero menuju jembatan sungai keruh Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa yang melakukan pencurian itu adalah Terdakwa yang bernama Kanedi dan temannya yang bernama Eko, Sidar dan Carlos ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Medco E&P Indonesia ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri adalah pipa besi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang ukuran 4 inch milik PT. Medco E&P Indonesia;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri besi itu adalah 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam Nomor Polisi BG 1314 A ;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya mencuri besi tersebut adalah dengan memotong pipa besi menggunakan alat las masing-masing dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter agar bisa diangkut ke mobil ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saat saksi sedang berada di pabrik PT. PAP yang berada di Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa dan berkata kepada saksi "kak barusan kawan aku nelpo ado lokak ngawani ngambek besi dio" lalu dijawab oleh saksi "payo dimano" kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "kakak jemput aku, agek kito beduo ke rumah kawan aku tuh" dan kemudian saksi menjemput Terdakwa, setelah saksi sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa pun langsung berangkat menuju rumah teman dari Terdakwa tersebut yang berada di dusun Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas tersebut dan setelah sampai di rumah temannya Terdakwa tersebut, kemudian saksi bertemu dengan 3 (tiga) teman dari Terdakwa tersebut dan setelah itu saksi bersama Terdakwa dan 3 (tiga) temannya tersebut berangkat menuju tempat lokasi menuju tempat mengangkut besi milik teman dari Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna hitam dengan Nomor Pol BG 1314 A milik teman dari Terdakwa tersebut dan pada saat diperjalanan teman dari Terdakwa tersebut berkata kepada Terdakwa bahwa pada saat itu ingin mengambil besi milik PT. Medco Bukan besi milik dari temannya Terdakwa tersebut dan setelah kami sampai di lokasi tersebut ketiga teman dari Terdakwa tersebut langsung mengangkut besi milik PT. Medco tersebut dan Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil dan saksi mengawasi ketiga teman dari Terdakwa tersebut dari samping mobil, setelah ketiga teman dari Terdakwa tersebut selesai mengangkut besi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther dan kemudian hendak menutupi besi-besi tersebut dengan menggunakan terpal dan pada saat kami hendak pergi dari lokasi kejadian tersebut tidak lama kemudian datanglah tim keamanan dari PT. Medco melakukan penangkapan terhadap kami dan untuk ketiga teman dari Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dan saksi bersama Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan oleh tim keamanan dari PT. Medco tersebut dan kemudian saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti lainnya yang berhasil kami curi langsung dibawa ke kantor polisi seperti sekarang ini ;

- Bahwa peran saksi mengawasi keadaan sekitar, peran Terdakwa sebagai supir mobil merek Isuzu Panther sedangkan peran ketiga teman Terdakwa adalah mengangkut pipa besi itu ke mobil merek Isuzu Panther ;
- Bahwa berat pipa yang diambil tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) ton;
- Bahwa Pipa besi tersebut saksi beli sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah saksi bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rencananya pipa besi itu akan saksi jual ke tempat rongsokan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian harga per kilo besi itu adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika saksi berhasil menjual pipa besi itu saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk membeli dan menjual barang curian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menjual besi rongsokan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri, dan saksi tahu bahwa tindakan Saksi yang membeli barang curian tersebut adalah salah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT. Medco ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam adalah alat yang kami gunakan untuk mengangkut pipa besi, sedangkan 57 (lima puluh tujuh) batang besi pipa ukuran 4 (empat) inci dengan panjang masing  $\pm 1,5$  (lebih kurang satu koma lima) meter adalah barang milik PT. Medco E&P Indonesia yang dicuri Terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Flow Line Km 01 Spot Panglero menuju jembatan sungai keruh Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Eko, Sidar, Carlos dan Prayuda ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Medco E&P Indonesia ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah pipa besi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang ukuran 4 inch milik PT. Medco E&P Indonesia;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri besi itu adalah 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam Nomor Polisi BG 1314 A ;
- Bahwa cara mencuri besi tersebut adalah dengan memotong pipa besi menggunakan alat las masing-masing dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter agar bisa diangkut ke mobil ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri besi tersebut adalah Eko ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari Eko dan berkata "payo kito ngambek besi, kau langsunglah kerumah aku sekarang" lalu kemudian terdakwa menjawab "besi siapa", kemudian dijawab oleh Eko "besi aku" dan kemudian setelah itu terdakwa pun mencoba untuk menelpon Prayuda dan memberitahukan bahwa Eko meminta bantuan untuk mengambil besi miliknya, dan kemudian terdakwa meminta kepada Prayuda untuk menjemput terdakwa, kemudian setelah terdakwa menunggu Prayuda menjemput terdakwa dan setelah Prayuda datang kemudian terdakwa bersama Prayuda pergi menuju rumah Eko dan setelah kami sampai di rumah Eko kemudian terdakwa bertemu dengan Eko, Sidar dan Carlos yang sudah menunggu di rumah Eko tersebut dan kemudian kami pun berangkat menuju tempat lokasi menuju tempat mengangkut besi milik Eko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1314 A tersebut dan pada saat diperjalanan Eko berkata kepada kami bahwa besi itu adalah milik PT. Medco bukan besi miliknya dan setelah kami sampai di lokasi tersebut Eko, Sidar dan Carlos langsung mengangkut besi milik PT. Medco tersebut dan terdakwa hanya menunggu di dalam mobil dan Prayuda mengawasi Eko, Sidar dan Carlos dari samping mobil, setelah Eko, Sidar dan Carlos selesai mengangkut besi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil dan kemudian hendak menutupi besi-besi tersebut dengan menggunakan terpal dan setelah selesai menutupi besi-besi tersebut menggunakan terpal dan kemudian pada saat kami hendak pergi dari lokasi kejadian tersebut tidak lama kemudian datanglah tim keamanan dari PT. Medco melakukan penangkapan terhadap kami dan untuk Eko, Sidar dan Carlos berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa bersama Prayuda berhasil diamankan oleh tim keamanan dari PT. Medco tersebut dan kemudian terdakwa bersama

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayuda beserta barang bukti lainnya yang berhasil kami curi langsung dibawa ke kantor polisi seperti sekarang ini ;

- Bahwa peran Prayuda mengawasi keadaan sekitar, peran terdakwa sebagai supir mobil merek Isuzu Panther sedangkan peran ketiga teman Terdakwa adalah mengangkut pipa besi itu ke mobil merek Isuzu Panther ;
- Bahwa berat pipa yang diambil tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) ton ;
- Bahwa rencananya pipa besi itu akan dijual kepada prayuda dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jika pipa besi itu berhasil dibawa oleh Prayuda maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang curian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menjual besi curian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT. Medco ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam adalah alat yang digunakan kami gunakan untuk mengangkut pipa besi, sedangkan 57 (lima puluh tujuh) batang besi pipa ukuran 4 (empat) inci dengan panjang masing  $\pm 1,5$  (lebih kurang satu koma lima) meter adalah barang milik PT. Medco E&P Indonesia yang kami curi ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Mardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pemilik kendaraan yakni mobil digunakan Terdakwa dan Prayuda Irianto Bin Siswanto (Berkas Terpisah) untuk mencuri besi ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian pencurian itu terjadi ;
- Bahwa mobil saksi yang digunakan itu adalah mobil pick up merek Isuzu Panther warna President Blue dengan Nomor Polisi BG 9410 MH ;
- Bahwa mobil saksi ada pada terdakwa karena saat itu tanggal 11 Januari 2023, Prayuda Irianto Bin Siswanto (Berkas Terpisah) menemui saksi di Asrama Polres Penukal Abab Lematang Ilir mengatakan kepada saksi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg



untuk menyewa mobil saksi selama 1 (hari) saja dikarenakan untuk mengangkut barang, selanjutnya Prayuda Irianto Bin Siswanto (Berkas Terpisah) mengatakan akan menyewa mobil saksi tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sampai dengan sekarang uang sewa mobil belum dibayar, lalu saksi memberitahu kepada Prayuda Irianto Bin Siswanto (Berkas Terpisah) bahwa kondisi mobil itu dalam keadaan kurang baik dan letak mobil ada di Asrama Polres Penukal Abab Lematang Ilir, dan saat itu Prayuda Irianto Bin Siswanto (Berkas Terpisah) yang mengambil sendiri mobil saksi tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa mobil saksi tersebut digunakan untuk mencuri ;
- Bahwa saksi tahu mobil saksi telah disita karena saat saksi di Polres Penukal Abab Lematang Ilir, saksi diberitahu bahwa Prayuda Irianto Bin Siswanto (Berkas Terpisah) telah ditangkap karena mencuri besi dan mobil milik saksi dipakai Prayuda Irianto Bin Siswanto (Berkas Terpisah) ikut disita karena digunakan sebagai alat untuk mencuri besi ;
- Bahwa Mobil pick up merek Isuzu Panther milik saksi itu saksi gunakan untuk menjual air;
- Bahwa saksi memiliki BPKB dan STNK mobil tersebut yang mana BPKB dan STNK mobil itu atas nama Anwar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi: BG-1314-A adalah mobil saksi yang di dipakai Prayuda Irianto Bin Siswanto (Berkas Terpisah) ;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli dokumen-dokumen mobil tersebut kepada Majelis Hakim berupa : Fotokopi KTP atas nama Mardiansyah, Kartu Keluarga Nomor 1604102102180005 atas nama kepala keluarga Mardiansyah, Fotokopi STNK mobil merek Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi: BG-1314-A atas nama Anwar dan Fotokopi BPKB mobil merek Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi: BG-1314-A atas nama Anwar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi: BG-1314-A, Nomor Rangka: MHCTBR52BSC107811, Nomor Mesin: A107811;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 57 (lima puluh tujuh) batang besi pipa ukuran 4 (empat) inci dengan panjang masing  $\pm 1,5$  (lebih kurang satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Prayuda dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Supar, saksi Aliyah dan saksi Eko Yuwono selaku security PT. Medco pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Flow Line Km 01 Spot Panglero menuju jembatan sungai keruh Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Prayuda tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Supar, saksi Aliyah dan saksi Eko Yuwono mendapat informasi dari lapangan bahwa di lokasi Flow Line Km 01 Spot Panglero menuju jembatan sungai keruh Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah terjadi pencurian besi pipa milik PT. Medco E&P Indonesia, kemudian para saksi bersama tim patroli Hendrik, M. Johan, dan Adim, menggunakan 2 (dua) unit mobil dengan sopir masing-masing dan 4 (empat) anggota satgas TNI langsung berangkat menuju ke lokasi, sekira pukul 17.00 WIB saat para saksi dan tim tiba di lokasi pencurian para saksi melihat 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BG-1314-A dengan bak belakang tertutup terpal, kondisi mobil bermuatan berat, saat itu para saksi melihat terdakwa duduk didalam mobil bagian sopir dan saksi Prayuda berdiri di dekat pintu mobil sebelah kiri serta tiga orang lainnya duduk di belakang mobil merek Isuzu Panther, kemudian para saksi dan tim hendak mengamankan terdakwa dan saksi Prayuda serta 3 (tiga) orang lainnya namun tiga orang lainnya yang duduk di belakang mobil tersebut meloncat dari mobil dan berhasil melarikan diri sehingga para saksi dan tim hanya berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Prayuda, pada saat di interogasi terdakwa dan saksi Prayuda mengaku telah mencuri besi pipa milik PT. Medco E&P Indonesia. Setelah itu saksi Aliyah langsung membuka terpal mobil merek Isuzu Panther dan di dalam bak mobil itu berisi potongan besi pipa 4 inch milik PT. Medco E&P Indonesia sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 1,5 (satu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg



koma lima) meter, selanjutnya Terdakwa dan saksi Prayuda beserta barang bukti langsung para saksi dan tim bawa ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa terdakwa mengangkut pipa besi tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Eko, Sidar, Carlos dan Prayuda ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Medco E&P Indonesia ;
- Bahwa barang yang diangkut oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Prayuda, Eko, Sidar dan Carlos adalah pipa besi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang ukuran 4 inch milik PT. Medco E&P Indonesia;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut pipa besi itu adalah 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam Nomor Polisi BG 1314 A ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari Eko dan berkata "payo kito ngambek besi, kau langsunglah kerumah aku sekarang" lalu kemudian terdakwa menjawab "besi siapa", kemudian dijawab oleh Eko "besi aku" dan kemudian setelah itu terdakwa menelpon saksi Prayuda dan memberitahukan bahwa Eko meminta bantuan untuk mengambil besi miliknya, dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi Prayuda untuk menjemput terdakwa, kemudian setelah saksi Prayuda datang lalu terdakwa bersama saksi Prayuda pergi menuju rumah Eko dan setelah terdakwa dan saksi Prayuda sampai di rumah Eko kemudian terdakwa dan saksi Prayuda bertemu dengan Eko, Sidar dan Carlos yang sudah menunggu di rumah Eko tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Prayuda, Eko, Sidar dan Carlos berangkat menuju tempat lokasi untuk mengangkut besi milik Eko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1314 A tersebut dan pada saat diperjalanan Eko berkata kepada terdakwa, saksi Prayuda, Sidar dan Carlos bahwa besi itu adalah milik PT. Medco bukan besi miliknya dan setelah terdakwa bersama dengan saksi Prayuda, Eko, Sidar dan Carlos sampai di lokasi tersebut kemudian Eko, Sidar dan Carlos langsung mengangkut besi milik PT. Medco tersebut dan terdakwa hanya menunggu di dalam mobil sedangkan saksi Prayuda mengawasi Eko, Sidar dan Carlos dari samping mobil, kemudian setelah Eko, Sidar dan Carlos selesai mengangkut besi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil selanjutnya besi-besi tersebut ditutupi dengan menggunakan terpal dan setelah selesai menutupi besi-besi tersebut menggunakan terpal kemudian pada saat terdakwa, saksi Prayuda, Eko, Sidar dan Carlos hendak pergi dari lokasi kejadian tersebut datanglah para saksi dan tim keamanan dari PT. Medco

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Prayuda sedangkan untuk Eko, Sidar dan Carlos berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa bersama saksi Prayuda beserta barang bukti lainnya yang berhasil diangkut ke dalam mobil langsung dibawa ke kantor polisi Polres Musi Rawas;

- Bahwa pada saat pengangkutan besi milik PT Medco tersebut peran saksi Prayuda mengawasi keadaan sekitar, peran terdakwa sebagai supir mobil merek Isuzu Panther sedangkan peran ketiga teman Terdakwa adalah mengangkut pipa besi itu ke mobil merek Isuzu Panther ;
- Bahwa berat pipa yang diambil tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) ton;
- Bahwa kegunaan pipa besi milik PT. Medco E&P Indonesia yang telah dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah sebagai alat untuk mengaliri atau mendistribusikan gas milik PT. Medco dari lokasi sumur Panlero 01 ke Janeh Stasiun akan tetapi saat pencurian itu terjadi pipa besi itu sudah tidak digunakan oleh PT. Medco E&P Indonesia;
- Bahwa akibat pencurian pipa besi tersebut PT. Medco E&P Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp22.230.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa dan saksi Prayuda tidak ada perdamaian dengan PT. Medco E&P Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa, saksi Prayuda, Eko, Sidar dan Carlos tidak memiliki izin untuk mengambil ataupun mengangkut pipa besi milik PT. Medco E&P Indonesia tersebut;
- Bahwa rencananya pipa besi itu akan dijual kepada saksi Prayuda dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jika pipa besi itu berhasil dibawa oleh saksi Prayuda maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu Panther warna President Blue dengan Nomor Polisi BG 9410 MH tersebut adalah milik saksi Mardiansyah yang di sewa oleh saksi Prayuda pada hari kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) batang besi pipa ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang masing  $\pm 1,5$  (lebih kurang satu koma lima) meter tersebut adalah pipa besi milik PT Medco yang telah diangkut oleh terdakwa, saksi Prayuda, Sdr. Eko, Sdr. Sidar dan Sdr. Carlos pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Prayuda ada di tempat kejadian perkara tersebut karena terdakwa bersama dengan saksi Prayuda hendak membantu Sdr. Eko untuk mengangkut besi yang mana saksi Prayuda hendak mengangkut besi tersebut karena saksi Prayuda akan membeli besi tersebut untuk tujuan di jual kembali sedangkan terdakwa bertujuan membantu untuk mengangkut besi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan upah akan tetapi baik terdakwa maupun saksi Prayuda tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Eko, Sdr. Sidar dan Sdr. Carlos mengambil pipa besi dan memotong-motong pipa besi milik PT Medco tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama “Kenedi Bin Abdul Manan Alm”, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu alternative unsur terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diketahui bahwa saksi Prayuda dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Supar, saksi Aliyah dan saksi Eko Yuwono selaku security PT. Medco pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Flow Line Km 01 Spot Panglero menuju jembatan sungai keruh Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Prayuda tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Supar, saksi Aliyah dan saksi Eko Yuwono mendapat informasi dari lapangan bahwa di lokasi Flow Line Km 01 Spot Panglero menuju jembatan sungai keruh Dusun VII Panglero Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah terjadi pencurian besi pipa milik PT. Medco E&P Indonesia, kemudian para saksi bersama tim patroli Hendrik, M. Johan, dan Adim, menggunakan 2 (dua) unit mobil dengan sopir masing-masing dan 4 (empat) anggota satgas TNI langsung berangkat menuju ke lokasi, sekira pukul 17.00 WIB saat para saksi dan tim tiba di lokasi pencurian para saksi melihat 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BG-1314-A dengan bak belakang tertutup terpal, kondisi mobil bermuatan berat, saat itu para saksi melihat terdakwa duduk didalam mobil bagian sopir dan saksi Prayuda berdiri di dekat pintu mobil sebelah kiri serta tiga orang lainnya duduk di belakang mobil merek Isuzu Panther, kemudian para saksi dan tim hendak mengamankan terdakwa dan saksi Prayuda serta 3 (tiga) orang lainnya namun tiga orang lainnya yang duduk di belakang mobil tersebut meloncat dari mobil dan berhasil melarikan diri

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para saksi dan tim hanya berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Prayuda, pada saat di interogasi terdakwa dan saksi Prayuda mengaku telah mencuri besi pipa milik PT. Medco E&P Indonesia. Setelah itu saksi Aliyah langsung membuka terpal mobil merek Isuzu Panther dan di dalam bak mobil itu berisi potongan besi pipa 4 inch milik PT. Medco E&P Indonesia sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, selanjutnya Terdakwa dan saksi Prayuda beserta barang bukti langsung para saksi dan tim bawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut pipa besi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang ukuran 4 inch milik PT. Medco E&P Indonesia tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Eko, Sidar, Carlos serta Prayuda dan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Prayuda untuk mengangkut pipa besi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam Nomor Polisi BG 1314 A yang disewa oleh saksi Prayuda dari saksi Mardiansyah pada hari kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari Eko dan berkata "payo kito ngambek besi, kau langsunglah kerumah aku sekarang" lalu kemudian terdakwa menjawab "besi siapa", kemudian dijawab oleh Eko "besi aku" dan kemudian setelah itu terdakwa menelpon saksi Prayuda dan memberitahukan bahwa Eko meminta bantuan untuk mengambil besi miliknya, dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi Prayuda untuk menjemput terdakwa, kemudian setelah saksi Prayuda datang lalu terdakwa bersama saksi Prayuda pergi menuju rumah Eko dan setelah terdakwa dan saksi Prayuda sampai di rumah Eko kemudian terdakwa dan saksi Prayuda bertemu dengan Eko, Sidar dan Carlos yang sudah menunggu di rumah Eko tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Prayuda, Eko, Sidar dan Carlos berangkat menuju tempat lokasi untuk mengangkut besi milik Eko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1314 A tersebut dan pada saat diperjalanan Eko berkata kepada terdakwa, saksi Prayuda, Sidar dan Carlos bahwa besi itu adalah milik PT. Medco bukan besi miliknya dan setelah terdakwa bersama dengan saksi Prayuda, Eko, Sidar dan Carlos sampai di lokasi tersebut kemudian Eko, Sidar dan Carlos langsung mengangkut besi milik PT. Medco tersebut dan terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



hanya menunggu di dalam mobil sedangkan saksi Prayuda mengawasi Eko, Sidar dan Carlos dari samping mobil, kemudian setelah Eko, Sidar dan Carlos selesai mengangkut besi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil selanjutnya besi-besi tersebut ditutupi dengan menggunakan terpal dan setelah selesai menutupi besi-besi tersebut menggunakan terpal kemudian pada saat terdakwa, saksi Prayuda, Eko, Sidar dan Carlos hendak pergi dari lokasi kejadian tersebut datanglah para saksi dan tim keamanan dari PT. Medco melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Prayuda sedangkan untuk Eko, Sidar dan Carlos berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa bersama saksi Prayuda beserta barang bukti lainnya yang berhasil diangkut ke dalam mobil langsung dibawa ke kantor polisi Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa pada saat pengangkutan besi milik PT Medco tersebut peran saksi Prayuda mengawasi keadaan sekitar, peran terdakwa sebagai supir mobil merek Isuzu Panther sedangkan peran ketiga teman Terdakwa adalah mengangkut pipa besi itu ke mobil merek Isuzu Panther dan akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Prayuda, Sdr. Eko. Sdr. Sidar dan Sdr. Carlos tersebut PT. Medco E&P Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp22.230.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Prayuda, Sdr. Eko, Sdr. Sidar dan Sdr. Carlos tidak memiliki izin untuk mengambil ataupun mengangkut pipa besi milik PT. Medco E&P Indonesia tersebut dan rencananya pipa besi milik PT Medco tersebut itu akan dijual kepada saksi Prayuda dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jika pipa besi itu berhasil dibawa oleh saksi Prayuda maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi: BG-1314-A, Nomor Rangka: MHCTBR52BSC107811, Nomor Mesin: A107811 dan 57 (lima puluh tujuh) batang besi pipa ukuran 4 (empat) inci dengan panjang masing  $\pm 1,5$  (lebih kurang satu koma lima) meter, yangmana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti mobil tersebut adalah mobil milik saksi Mardiansyah yang disewa oleh saksi Prayuda yang digunakan oleh terdakwa, saksi Prayuda, Sdr. Eko, Sdr. Sidar dan Sdr. Carlos untuk mengangkut barang bukti besi pipa milik PT Medco tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengangkut 57 (lima puluh tujuh) batang besi pipa ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang masing-masing  $\pm 1,5$  (lebih kurang satu koma lima) meter dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu upah berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.**

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan "**sekongkol**" atau biasa disebut pula "**tadah**" dalam bahasa asingnya "**heling**" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ayat (1) KUHP**. Elemen penting dari pasal ini ialah: "**terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka**", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "**gelap**" bukan barang yang "**terang**". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prayuda yang bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengangkut besi pipa milik PT Medco tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari Eko dan berkata "payo kito ngambek besi, kau langsunglah kerumah aku sekarang" lalu kemudian terdakwa menjawab "besi siapa", kemudian dijawab oleh Eko "besi aku" dan kemudian setelah itu terdakwa menelpon saksi Prayuda dan memberitahukan bahwa Eko meminta bantuan untuk mengambil besi miliknya, dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayuda untuk menjemput terdakwa, kemudian setelah saksi Prayuda datang lalu terdakwa bersama saksi Prayuda pergi menuju rumah Eko dan setelah terdakwa dan saksi Prayuda sampai di rumah Eko kemudian terdakwa dan saksi Prayuda bertemu dengan Eko, Sidar dan Carlos yang sudah menunggu di rumah Eko tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Prayuda, Eko, Sidar dan Carlos berangkat menuju tempat lokasi untuk mengangkut besi milik Eko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1314 A tersebut dan pada saat diperjalanan Eko berkata kepada terdakwa, saksi Prayuda, Sidar dan Carlos bahwa besi itu adalah milik PT. Medco bukan besi miliknya dan setelah terdakwa bersama dengan saksi Prayuda, Eko, Sidar dan Carlos sampai di lokasi tersebut kemudian Eko, Sidar dan Carlos langsung mengangkut besi milik PT. Medco tersebut dan terdakwa hanya menunggu di dalam mobil sedangkan saksi Prayuda mengawasi Eko, Sidar dan Carlos dari samping mobil, kemudian setelah Eko, Sidar dan Carlos selesai mengangkut besi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil selanjutnya besi-besi tersebut ditutupi dengan menggunakan terpal dan setelah selesai menutupi besi-besi tersebut menggunakan terpal kemudian pada saat terdakwa, saksi Prayuda, Eko, Sidar dan Carlos hendak pergi dari lokasi kejadian tersebut datanglah para saksi dan tim keamanan dari PT. Medco melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Prayuda sedangkan untuk Eko, Sidar dan Carlos berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa bersama saksi Prayuda beserta barang bukti lainnya yang berhasil diangkut ke dalam mobil langsung dibawa ke kantor polisi Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengetahui 57 (lima puluh tujuh) besi pipa yang diangkut oleh terdakwa bersama dengan saksi Prayuda, Sdr. Eko, Sdr. Sidar dan Sdr. Carlos tersebut adalah milik PT Medco karena Sdr. Eko telah memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Prayuda pada saat di perjalanan menuju tempat kejadian perkara tersebut bahwa besi yang akan diambil oleh terdakwa bersama saksi Prayuda, Sdr. Eko, Sdr. Sidar dan Sdr. Carlos tersebut bukanlah besi milik Sdr. Eko melainkan besi milik PT Medco sehingga sudah seharusnya terdakwa mencurigai/menduga bahwa Sdr. Eko bersama Sdr. Sidar dan Sdr. Carlos dalam mendapatkan besi tersebut dengan cara yang melawan hukum karena Sdr. Sidar, Sdr.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carlos dan Sdr. Eko bukanlah karyawan ataupun staf PT Medco sehingga tidak wajar jika Sdr. Eko, Sdr. Carlos dan Sdr. Sidar memiliki besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ada pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti ada pada perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian tuntutan pidana Penuntut umum tersebut, dimana peran terdakwa adalah sama dengan peran saksi Prayuda (dalam berkas perkara terpisah) yaitu terdakwa bersama dengan saksi Prayuda sama-sama terlibat pada saat proses pengangkutan besi pipa milik PT Medco tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Prayuda tidak mengetahui bagaimana besi pipa tersebut sampai ada di lokasi tempat terdakwa bersama saksi Prayuda mengangkut, dengan demikian tuntutan pidana Penuntut Umum baik mengenai kualifikasi pasal yang terbukti maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan antara terdakwa dengan saksi Prayuda (dalam berkas perkara terpisah) sangatlah timpang dan tidak mencerminkan keadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi: BG-1314-A, Nomor Rangka: MHCTBR52BSC107811, Nomor Mesin: A107811 dan 57 (lima puluh tujuh) batang besi pipa ukuran 4 (empat) inci dengan panjang masing  $\pm 1,5$  (lebih kurang satu koma lima) meter oleh karena kepentingan penuntutan masih memerlukan barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara nomor 158/Pid.B/2023/PN Llg atas nama terdakwa Prayuda Irianto Bin Siswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Antara terdakwa dengan korban (PT Medco) belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kanedi Bin Abdul Manan Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kanedi Bin Abdul Manan Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 57 (lima puluh tujuh) batang besi pipa 4 inch dengan Panjang masing masing kurang lebih 1,5 Meter;
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-1314-A, Nomor Rangka MHCTBR52BSC107811, Nomor Mesin: A107811. Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara nomor 158/Pid.B/2023/PN Llg atas nama terdakwa Prayuda Irianto Bin Siswanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Akbari Damawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Llg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tyas Listiani, S.H., M.H.**

**Agung Nugroho, S.H., M.H.**

**Tri Lestari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Alexander Pratama Hutajulu, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)